

BAB IV

ANALISIS STRUKTUR DAN IMPLIKASI HUKUM PADA BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

A. Analisis Terhadap Struktur Putusan

1. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

Bagian kepala putusan telah menampilkan kata PUTUSAN sebagai topik dari dokumen, kemudian baris bawahnya juga termuat nomor register perkara sebagai aspek yang menyatakan bahwa perkara yang tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan.

Putusan juga memuat kalimat yang berbunyi: “Bismillahirrahmannirrahim” yang diikuti dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ketentuan atas Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta Pasal 2 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 sehingga putusan terhindar dari klasifikasi putusan yang non eksekutabel atau tidak mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan (Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg), dan sebaliknya mempunyai kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dapat dilaksanakan.⁶⁴

Kemudian, pada putusan telah dicantumkan pula nama pengadilan beserta jenis perkaranya.⁶⁵ Atas pencantuman tersebut tentu saja memberikan keterangan bahwasanya Pengadilan Agama Pelaihari yang bertanggung jawab terhadap

⁶⁴Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, hlm. 126-127.

⁶⁵Mardani, *Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'iyah*, hlm. 122.

perkara cerai gugat dengan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, dan segala hal lainnya yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Bagian identitas para pihak telah memberikan keterangan yang sangat jelas. Sehingga, pembaca dapat mengetahui siapa saja pihak yang beracara di pengadilan. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat” Maka penggugat dengan tempat kediaman di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut mempunyai hak didalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari, dan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”, dan Pengadilan Agama Pelaihari lah yang memiliki kewenangan relatif terkait daerah hukumnya yakni Kabupaten Tanah Laut.

Terkait duduk perkara, Pasal 184 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) berbunyi: “Menurut pasal ini maka surat keputusan hakim itu harus berisi: a. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan, b. jawaban tergugat atas gugatan itu”

Pasal 195 ayat (1) Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBg) berbunyi: “Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya”

Putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah mencakup pasal 184 HIR dan Pasal 195 ayat (1) RBg secara singkat, jelas dan tepat secara kronologis. Sehingga, dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung.⁶⁶

Kemudian, Majelis hakim selalu berupaya memberikan gambaran atau penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan.⁶⁷ Walaupun, pada putusan dengan nomor: 644/Pdt.G/2020/PA.Plh kurang dimunculkannya perincian dari penentuan nominal nafkah iddah sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan nafkah 1 orang anak bernama Muhammad Ilyas bin Muhidin minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah). Namun, dari segi alasan-alasan hukum terhadap pemberian nafkah iddah, mut'ah dan anak telah terpenuhi.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan telah terpenuhi⁶⁸. Putusan tersebut telah menerapkan Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Sehingga, putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah memiliki landasan yang jelas.

Amar putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut telah menjawab semua tuntutan yang diajukan Penggugat mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, dijatuhkan talak satu ba'in suhura oleh Tergugat kepada Penggugat, dan

⁶⁶Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

⁶⁷Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809-810.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 810.

membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. Maka, amar tersebut telah sesuai dengan struktur putusan yang sah demi hukum⁶⁹. Kemudian, majelis hakim secara *Ex-Officio* menghukum tergugat untuk memberi nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak kepada Penggugat dengan mengambil alih teori keadilan moral dari Plato dalam bukunya *The Republic of Plato*. *Ex-Officio* yang digunakan majelis hakim memang berlawanan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv yakni asas putusan yang tidak memperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Namun, keputusan hakim tersebut merupakan hak prerogatif hakim. Sehingga, tujuan hukum sendiri tercapai di dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.⁷⁰

Putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah memenuhi syarat formil akta otentik, yang mana putusan tersebut telah dibuat oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan atau tahun diputus, dan terdapat "tt" (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli. Kemudian, di bawahnya terdapat perincian biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 R.Bg. Dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel) sebagai pernyataan dari pejabat yang berwenang terkait kebenaran atas adanya salinan putusan yang telah sesuai dengan aslinya.⁷¹

⁶⁹Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 208-209.

⁷⁰Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40-41.

⁷¹Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, hlm. 311.

Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

2. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

Bagian kepala putusan telah menampilkan kata PUTUSAN sebagai topik dari dokumen, kemudian baris bawahnya juga termuat nomor register perkara sebagai aspek yang menyatakan bahwa perkara yang tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan.

Putusan juga memuat kalimat yang berbunyi: “Bismillahirrahmannirrahim” yang diikuti dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ketentuan atas Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta Pasal 2 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 sehingga putusan terhindar dari klasifikasi putusan yang non eksekutabel atau tidak mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan (Pasal 224 HIR, Pasal 258 Rbg), dan sebaliknya mempunyai kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dapat dilaksanakan.⁷²

Kemudian, pada putusan telah dicantumkan pula nama pengadilan beserta jenis perkaranya. Atas pencantuman tersebut tentu saja memberikan keterangan bahwasanya Pengadilan Agama Pelaihari yang bertanggung jawab terhadap perkara cerai gugat dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan segala hal lainnya yang berkaitan dengan putusan tersebut.⁷³

⁷² Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, hlm. 126-127.

⁷³ Mardani, *Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'iyah*, hlm. 122.

Bagian identitas para pihak telah memberikan keterangan yang sangat jelas. Sehingga, pembaca dapat mengetahui siapa saja pihak yang beracara di pengadilan. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat” Maka penggugat dengan tempat kediaman di Jalan Lentera RT.001 RW.001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mempunyai hak didalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pelayhari, dan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama yang berbunyi, “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”, dan Pengadilan Agama Pelayhari lah yang memiliki kewenangan relatif terkait daerah hukumnya yakni Kabupaten Tanah Laut.

Terkait duduk perkara, Pasal 184 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) berbunyi: “Menurut pasal ini maka surat keputusan hakim itu harus berisi: a. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan, b. jawaban tergugat atas gugatan itu”

Pasal 195 ayat (1) Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBg) berbunyi: “Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya”

Putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah mencakup pasal 184 HIR dan Pasal 195 ayat (1) RBg secara singkat, jelas dan tepat secara kronologis.

Sehingga, dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung.⁷⁴

Kemudian, Majelis hakim selalu berupaya memberikan gambaran atau penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan.⁷⁵ Walaupun, pada putusan dengan nomor: 59/Pdt.G/2021/PA.Plh kurang dimunculkannya perincian dari penentuan nominal nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 1 orang anak bernama Nayshilla Nuraini binti Hamdianor minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah). Namun, dari segi alasan-alasan hukum terhadap pemberian nafkah iddah, mut'ah dan anak telah terpenuhi.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan nampaknya telah terpenuhi⁷⁶. Putusan tersebut telah menerapkan Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Sehingga, putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memiliki landasan yang jelas.

Amar putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut telah menjawab semua tuntutan yang diajukan Penggugat mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, dijatuhkan talak satu ba'in suhura oleh Tergugat kepada Penggugat, dan

⁷⁴Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

⁷⁵Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809-810.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 810.

membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. Maka, amar tersebut telah sesuai dengan struktur putusan yang sah demi hukum⁷⁷. Kemudian, majelis hakim secara Ex-Officio menghukum tergugat untuk memberi nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak kepada Penggugat dengan mengambil alih teori keadilan moral dari Plato dalam bukunya *The Republic of Plato*. Ex-Officio yang digunakan majelis hakim memang berlawanan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv yakni asas putusan yang tidak memperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Namun, keputusan hakim tersebut merupakan hak prerogatif hakim. Sehingga, tujuan hukum sendiri tercapai di dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.⁷⁸

Putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memenuhi syarat formil akta otentik, yang mana putusan tersebut telah dibuat oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan atau tahun diputus, dan terdapat "ttd" (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli. Kemudian, di bawahnya terdapat perincian biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 R.Bg. Dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel) sebagai pernyataan dari pejabat yang berwenang terkait kebenaran atas adanya salinan putusan yang telah sesuai dengan aslinya.⁷⁹

⁷⁷Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 208-209.

⁷⁸Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40-41.

⁷⁹Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, hlm. 311.

Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

3. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari memiliki kewenangan relatif dan absolut atas putusan perkara dengan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Ditinjau dari segi struktur, hakim telah dapat menjalankan putusan tersebut karena telah memiliki memiliki kekuatan eksekutorial pada bagian kepala putusan. Kemudian, telah dicantumkan pula nama pengadilan beserta jenis perkara beserta dengan identitas dari para pihak. Sehingga, dapat diketahui oleh pembaca pengadilan mana yang berwenang atas perkara tersebut dan siapa saja para pihak yang berperkara.⁸⁰

Terkait duduk perkara pada putusan dengan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh memuat isi dari gugatan penggugat/ dalil gugatan, Berita Acara Persidangan yang menerangkan kehadiran para pihak. Dimana, pada perkara tersebut Tergugat tidak pernah berhadir selama persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Kemudian, duduk perkara juga memuat pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya berupa surat fotokopi kutipan akta nikah nomor

⁸⁰Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, hlm. 126-127.

177/44/III/2001 dan identitas saksi-saksi. Maka, gambaran kronologis selama persidangan hanya sebatas keterangan tersebut.

Keterangan dari saksi-saksi, dan kesimpulan Penggugat terhadap gugatannya tidak termuat dalam putusan tersebut. Dan menggantinya dengan pernyataan:

“Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.”

Atas pernyataan tersebut, tidak dapat diketahui bagaimana keterangan dari saksi-saksi dan bagaimana kesimpulan dari Penggugat terhadap saksi-saksi beserta gugatannya semula, apakah terdapat keterangan lain dari Penggugat sebagai tambahan atas keterangan saksi-saksi dan apakah Penggugat tetap mempertahankan gugatan awalnya atau bahkan ada perubahan. Hal demikian menyebabkan kronologis terkait cara dan proses pemeriksaan didalam persidangan belum tergambarkan dengan jelas.

M. Chusnul Huda, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam tulisannya yang berjudul Urgensi Optimalisasi Catatan Persidangan Dalam Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusan memberikan contoh terkait permasalahan berita acara sidang, katanya:

“Contoh kasus yang sering terjadi adalah salah satu pihak mengajukan banding dimana yang bersangkutan memiliki kesempatan memeriksa berkas sebelum berkas tersebut dikirim ke pengadilan tingkat banding (*inzage*). Pihak tersebut merasa ada keterangan saksi yang belum dicantumkan dalam berita acara sidang tersebut, sehingga yang bersangkutan menyangkal isi dari berita acara

sidang tersebut. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak yang mengajukan banding”.⁸¹

Terhadap konsekuensi tersebut, memberikan arti bahwa tidak adanya jaminan akan kesempurnaan informasi yang diberikan dalam suatu berita acara sidang. Khususnya, bagian duduk perkara didalam suatu putusan yang seharusnya memberikan informasi yang singkat, jelas dan tepat serta kronologis belum dapat dipahami oleh pembaca.⁸²

Majelis hakim selalu berupaya memberikan gambaran atau penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan⁸³. Namun, pada putusan dengan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh terdapat kekeliruan yakni pernyataan bahwasanya “Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama”, pernyataan tersebut tentu berlawanan dengan pernyataan yang termuat pada bagian duduk perkara yakni Tergugatlah yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman. Kemudian, pertimbangan hakim di dalam nafkah anak terhitung 1 (satu) orang anak, sedangkan pada bagian duduk perkara telah menerangkan bahwasanya selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Candra Irawan umur 18 tahun dan Mohammad Novan Irawan umur 6 tahun. Pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mencantumkan nama dari anak tersebut, dan tetap menggunakan format ... (titik-titik). Akibat dari

⁸¹M. Chusnul Huda, “Urgensi Optimalisasi Catatan Persidangan Dalam Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) Dan Putusan,” *Badilag Mahkamah Agung* (2020): hlm. 1-2.

⁸²Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

⁸³Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809-810.

kekeliruan tersebut membuat pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim menjadi kurang objektif dan rasional.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan nampaknya telah terpenuhi. Putusan tersebut telah menerapkan Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Sehingga, putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memiliki landasan yang jelas.⁸⁴

Amar putusan Pengadilan Agama Pelaihari pada putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh telah menjawab tuntutan yang diajukan Penggugat mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dan dijatuhkan talak satu ba'in sughra oleh Tergugat kepada Penggugat.⁸⁵ Namun, terdapat kekeliruan terhadap amar yang lainnya, yakni dalam rekonvensi "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;". Maka, dapat diartikan dari amar tersebut terdapat gugatan balik oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan di ketahui dari kronologis persidangan Tergugat tidak pernah berhadir selama persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Kemudian, pada amar yang terakhir yaitu dalam amar konvensi dan rekonvensi membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Amar terkait nafkah iddah, mut'ah dan anak tidak ditemukan, sedangkan sebelumnya di dalam pertimbangan hukum perihal aturan

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 810.

⁸⁵Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 208-209.

hukum tersebut telah disebutkan dan diupayakan untuk diberikan kepada Penggugat.

Putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memenuhi syarat formil akta otentik, yang mana putusan tersebut telah dibuat oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan atau tahun diputus. Hanya saja belum didapati “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli. Namun bukti kebenaran akan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh yakni dengan adanya legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel) sebagai pernyataan dari pejabat yang berwenang terkait kebenaran atas adanya salinan putusan yang dikeluarkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Kemudian, di bawahnya terdapat perincian biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 R.Bg.⁸⁶ Walaupun memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara..

4. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari

⁸⁶Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, hlm. 311.

memiliki kewenangan relatif dan absolut atas putusan perkara dengan nomor: 539/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Ditinjau dari segi struktur, hakim telah dapat menjalankan putusan tersebut karena telah memiliki kekuatan eksekutorial pada bagian kepala putusan.⁸⁷ Kemudian, telah dicantumkan pula nama pengadilan beserta jenis perkara.⁸⁸

Terkait identitas para pihak yang belum terpenuhi yakni binti Penggugat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan terakhir dari Tergugat. Kelengkapan atas identitas tersebut akan memperkuat identitas dari Pihak-pihak yang berperkara.

Bentuk dan isi struktur putusan bagian keempat yakni duduk perkara pada putusan 539/Pdt.G/2021/PA.Plh telah dengan jelas merincikan tiap tiap kronologis selama persidangan, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana pendapat dari masing-masing pihak.⁸⁹

Majelis hakim selalu berupaya memberikan gambaran atau penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan.⁹⁰ Namun, pada putusan dengan nomor: 539/Pdt.G/2021/PA.Plh pertimbangan yang disampaikan hanya mengenai upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya hanya membahas

⁸⁷Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, hlm. 126-127.

⁸⁸Mardani, *Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'iyah*, hlm. 122.

⁸⁹Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

⁹⁰Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809-810.

mengenai harta bersama yakni 1 (satu) buah rumah beton permanen dan uang cash sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sedangkan di dalam duduk perkara terdapat beberapa pembahasan yang mana hakim tidak memberikan tanggapan atau pendapat terhadap pembahasan diantara kedua belah pihak tersebut. Pembahasan yang tidak muncul pada bagian pertimbangan hukum yaitu:

1. Surat gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)
2. Modal dasar pendirian bangunan objek yang disebut pada dalil posita penggugat konvensi angka 4 atau petitum sebagaimana tersebut pada angka 3.1 diterangkan bahwa tidak sepenuhnya berasal atau ditujukan untuk penggugat konvensi dan tergugat konvensi saja, melainkan saudara-saudara bahkan ipar tergugat konvensi juga ikut andil dalam hal tersebut.
3. Penggunaan kata di dalam menyatakan nilai objek, apabila dijual ataukah nilai jumlah pengeluaran dalam pembangunan rumah tersebut. Kemudian, perkiraan harga nilai jual obyek perkara dan penyebutan siapa yang dapat menentukan harga tersebut.
4. Hutang bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang terdiri dari:
 - a. Hutang bersama di bank bri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang, dan cincin dengan berat total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) gram.

5. Hutang pribadi yang dibebankan kepada penggugat rekonvensi yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak tergugat rekonvensi.
 - b. Dana adat rawangan pada acara pernikahan anak tergugat rekonvensi sejumlah rp.34.055.000,00 (tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
6. Biaya perkara
7. Penilaian terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keretangan dari para saksi.
8. Fakta-fakta atau kesimpulan yang ditemukan majelis hakim selama persidangan.

Maka, akibat dari kurangnya pertimbangan hakim di dalam memberikan keputusan pada nomor: 539/Pdt.G/2021/PA.Plh tersebut mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangannya atau *onvoldoende gemotiveed*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan nampaknya belum terpenuhi. Putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh sesuai dengan pertimbangan hukum hanya mengatur ketentuan tentang upaya damai,

tanpa memberikan aturan mengenai harta bersama dan uang paksa (*dwang som*). Sehingga, bertentangan dengan Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Maka, putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh belum memiliki landasan yang jelas.⁹¹

Amar putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut telah menjawab semua tuntutan yang diajukan Penggugat dan Tergugat, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Pengugat atau Tergugat sama-sama mendapat arahan dari majelis terhadap permasalahan yang dihadapi, dan masing-masing pihak telah mempunyai kekuatan hukum di dalam putusan tersebut.⁹²

Putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memenuhi syarat formil akta otentik, yang mana putusan tersebut telah dibuat oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan atau tahun diputus. Hanya saja belum didapati “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli. Namun bukti kebenaran akan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh yakni dengan adanya legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel) sebagai pernyataan dari pejabat yang berwenang terkait kebenaran atas adanya salinan putusan yang dikeluarkan dan telah sesuai dengan aslinya.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 810.

⁹²Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 208-209.

Kemudian, di bawahnya terdapat perincian biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 R.Bg.⁹³ Walaupun memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

5. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari memiliki kewenangan relatif dan absolut atas putusan perkara dengan nomor: 528/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Ditinjau dari segi struktur, hakim telah dapat menjalankan putusan tersebut karena telah memiliki kekuatan eksekutorial pada bagian kepala putusan.⁹⁴ Kemudian, telah dicantumkan pula nama pengadilan beserta jenis perkara.⁹⁵

Terkait identitas para pihak yang belum terpenuhi yakni penyebutan “bin/binti” dari identitas Penggugat dan Tergugat. Kelengkapan atas identitas tersebut akan memperkuat identitas dari Pihak-pihak yang berperkara.

Bentuk dan isi struktur putusan bagian keempat yakni duduk perkara pada putusan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh dimuat kolom pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalilnya berupa surat dan saksi-saksi yang mana masih dalam bentuk format

⁹³ Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, hlm. 311.

⁹⁴ Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, hlm. 126-127.

⁹⁵ Mardani, *Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'iyah*, hlm. 122.

isian yang kosong. Akibatnya, kejelasan pembaca di dalam memahami kronologis selama persidangan tidak dapat dipahami.⁹⁶

Majelis hakim selalu berupaya memberikan gambaran atau penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan. Namun, pada putusan dengan nomor: 528/Pdt.G/2021/PA.Plh pertimbangan yang disampaikan memuat pertimbangan-pertimbangan bukan tentang harta bersama melainkan perkara cerai gugat. Akibat kekeliruan di dalam pertimbangan hukum tersebut menjadikan jiwa atau intisari putusan tidak diperoleh dan menjadi hal yang membingungkan bagi pembaca.⁹⁷

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan nampaknya belum tepat dikarenakan pertimbangan yang diberikan memiliki topik yang berbeda dengan jenis perkara. Maka, putusan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh belum memiliki landasan yang jelas.⁹⁸

Selanjutnya, amar pada putusan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh memberikan penjelasan bahwasanya perkara harta bersama tersebut telah mencapai kesepakatan bersama, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati. Maka, amar

⁹⁶ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

⁹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809-810.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 810.

yang disampaikan tersebut memiliki kekuatan hukum yang menguatkan perdamaian yang telah disepakati.⁹⁹

Putusan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh telah memenuhi syarat formil akta otentik, yang mana putusan tersebut telah dibuat oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan atau tahun diputus. Hanya saja belum didapati “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli. Namun, bukti kebenaran akan putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh yakni dengan adanya legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel) sebagai pernyataan dari pejabat yang berwenang terkait kebenaran atas adanya salinan putusan yang dikeluarkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Kemudian, di bawahnya terdapat perincian biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181-182 HIR, Pasal 192-194 R.Bg.¹⁰⁰ Walaupun memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

B. Analisis Terhadap Implikasi Hukum

1. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa, bila bertitik tolak dari Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1)

⁹⁹ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 208-209.

¹⁰⁰ Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, hlm. 311.

RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁰¹

Maka, putusan dengan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah menerapkan aturan-aturan tersebut, serta telah memberikan cukup pertimbangan atau tidak mengandung kecacatan. Perihal demikian juga merupakan bagian dari asas putusan yang memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Asas kedua, asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv telah diterapkan. Hal tersebut dapat terlihat pada amar yang mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat, sebagaimana hal tersebut menjadi primer gugatan penggugat.¹⁰²

Kemudian, bagian amar lainnya yakni hakim memerintahkan tergugat untuk memberikan biaya nafkah iddah, mut'ah, dan biaya anak oleh tergugat kepada penggugat secara konteks hal tersebut tidak tertera pada gugatan. Namun, menjadi inisiatif dari majelis hakim menyikapi bagian dari subsider gugatan yang memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Maka, menurut penulis Pasal 178 ayat (3), Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv tidak termuat pada putusan

¹⁰¹Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 797.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 800.

nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, dan dibenarkan putusan tersebut karena petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono* merupakan kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Tindakan hakim yang tidak dapat dibenarkan dalam memutus yakni dalam hal mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, sehingga tindakan tersebut dianggap melampaui batas wewenangnya. Perihal tindakan hakim yang tidak dapat dibenarkan tersebut berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata.¹⁰³ Kemudian, memiliki kesamaan pendapat dengan Roihan A. Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “tiap butir petita mesti diadili”.¹⁰⁴

Perihal lain yang mendasari keputusan hakim memberikan biaya nafkah iddah, mut'ah dan anak selain pertimbangan kondisi istri selama berumah tangga juga terdapat nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No.2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama). Maka, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato¹⁰⁵. Istri yang telah dicerai dari suaminya memiliki jaminan biaya hidup yang cukup untuk beberapa bulan selama masa iddahnyanya. Bahkan ia telah memiliki kematangan rencana dan siap akan kehidupan kesendiriannya. Terkait biaya anak, selain anak memiliki jaminan akan biaya

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 803.

¹⁰⁴Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 209.

¹⁰⁵Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” hlm. 16.

kehidupannya juga dapat mengurangi biaya kehidupan pribadi istri pasca perceraian.

Selanjutnya, asas sidang terbuka untuk umum yang diterapkan pada putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA, dapat dilihat dalam pernyataan putusan yang menerangkan “putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga”. Mengenai hari yang dimaksud yaitu 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah.¹⁰⁶

Berlanjut dengan pendapatnya A Mukti Arto yang menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas.¹⁰⁷

Terkait tampilan putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh juga memberikan kesan yang bagus yang mana dapat terlihat pula secara fisik putusan, yakni bersih dan rapi, etika bahasa dan tata bahasa, keindahan bahasa, dan tata penulisan, nilai yuridis serta nilai seni dan kesusasteraan yang terbalut satu sama lainnya. Maka, aspek etika dan estetika begitu nampak terlihat pada putusan.

Aspek integritas pada dasarnya dinilai dari interaksi langsung kepada hakim, dengan penilaian bagaimana etika, perilaku, moral dan akhlak hakim baik dalam kedinasan, dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Berhubung penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan. Penulis berpendapat bahwa dengan bertolak ukur dari hasil putusan dengan nomor

¹⁰⁶Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 35-36.

¹⁰⁷Arto, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, hlm. 83.

644/Pdt.G/2020/PA.Plh yang tidak memiliki kekurangan pada bentuk dan isi putusan, tidak ada pengulangan kata, atau bahkan dapat dilihat dari aspek idealitas serta aspek etika dan estetika yang telah disebutkan diatas. Putusan tersebut telah mencerminkan watak dan sikap hakim yang baik, dan ditinjau dari lamanya proses pemeriksaan perkara yang tidak berlarut-larut memberikan kesan bahwa hakim merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan beberapa analisis yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa dari tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah terkandung ketiga unsur tersebut.

2. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

Serupa dengan putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, putusan dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh juga memiliki gambaran yang sama. Bahkan, ketua mejelis yang menangani kedua perkara tersebut ternyata adalah orang yang sama, yakni Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Menganalisis kembali putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, dengan menyitir pendapatnya M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa, bila bertitik tolak dari Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Maka, putusan dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah menerapkan aturan-aturan tersebut, serta telah memberikan cukup pertimbangan atau tidak mengandung kecacatan. Perihal demikian juga merupakan bagian dari asas putusan yang memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.¹⁰⁸

Asas kedua, asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv telah diterapkan. Hal tersebut dapat terlihat pada amar yang mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat kepada penggugat, dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat, sebagaimana hal tersebut menjadi primer gugatan penggugat.¹⁰⁹

Kemudian, bagian amar lainnya yakni hakim memerintahkan tergugat untuk memberikan biaya nafkah iddah, mut'ah, dan biaya anak oleh tergugat kepada penggugat secara konteks hal tersebut tidak tertera pada gugatan. Namun, menjadi inisiatif dari majelis hakim menyikapi bagian dari subsider gugatan yang memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Maka, menurut penulis Pasal 178 ayat (3), Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv tidak termuat pada putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan dibenarkan putusan tersebut karena petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono* merupakan kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Tindakan hakim yang tidak dapat dibenarkan dalam memutus yakni dalam hal mengabulkan petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dan tindakan tersebut dianggap melampaui batas wewenangnya. Perihal tindakan hakim yang tidak dapat dibenarkan tersebut

¹⁰⁸Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 797-798.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 800.

berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*.¹¹⁰ Kemudian, memiliki kesamaan pendapat dengan Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* yang menyebutkan bahwa “tiap butir petita mesti diadili”.¹¹¹

Perihal lain yang mendasari keputusan hakim memberikan biaya nafkah iddah, mut'ah dan anak selain pertimbangan kondisi istri selama berumah tangga juga terdapat nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No.2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama). Maka, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato¹¹². Istri yang telah dicerai dari suaminya memiliki jaminan biaya hidup yang cukup untuk beberapa bulan selama masa iddahnya. Bahkan ia telah memiliki kematangan rencana dan siap akan kehidupan kesendiriannya. Terkait biaya anak, selain anak memiliki jaminan akan biaya kehidupannya juga dapat mengurangi biaya kehidupan pribadi istri pasca perceraian.

Selanjutnya, asas sidang terbuka untuk umum yang diterapkan pada putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA, dapat dilihat dalam pernyataan putusan yang menerangkan “putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 801-803.

¹¹¹Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 209.

¹¹²Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” hlm. 16.

hari itu juga”. Mengenai hari yang dimaksud yaitu 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.¹¹³

Berlanjut dengan pendapatnya A Mukti Arto yang menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas.¹¹⁴

Aspek legalitas berkaitan dengan syarat yuridis putusan hakim yang sah, mengikat, dan eksekutabel. Sesaat setelah sesi pembacaan putusan akhir, para pihak yang termuat dan terlibat didalam putusan, yakni penggugat, tergugat dan anak dari penggugat dan tergugat telah terikat dengan putusan tersebut (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv). Kemudian, berhubung putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh tidak cacat hukum, tidak diancam dengan batal putusan demi hukum, dan telah mempunyai kekuatan hukum. Putusan telah tergolong putusan yang sah, dan secara eksekutabel putusannya telah dapat dieksekusi.

Aspek idealitas dapat dilihat pada mutu putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yang telah tergambar dengan sangat bagus. Struktur tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak termuat tern-tern multitafsir, dan mengandung pertimbangan hukum yang normatif argumentatif, hal ini dapat terlihat pada analisis struktur putusan. Walaupun mengenai pertimbangan hukum argumentasi yang objektif dan rasional didalam penentuan nominal belum tergambar. Penulis berpendapat bahwa kekuarangan tersebut tidak menyebabkan rusaknya mutu putusan yang telah ada atau kualitas dari putusan

¹¹³Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 35-36.

¹¹⁴Arto, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, hlm. 83-84.

tersebut. Apabila putusan lebih rinci didalam memberikan argumentasi terhadap penentuan nominal, tentu saja akan menjadikan lebih sempurna lagi putusan tersebut dan tidak ada lagi pertanyaan mengenai suatu putusan yang diberikan hakim.

Terkait tampilan putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh juga memberikan kesan yang bagus yang mana dapat terlihat pula secara fisik putusan, yakni bersih dan rapi, etika bahasa dan tata bahasa, keindahan bahasa, dan tata penulisan, nilai yuridis serta nilai seni dan kesusasteraan yang terbalut satu sama lainnya. Maka, aspek etika dan estetika begitu nampak terlihat pada putusan.

Aspek integritas pada dasarnya dinilai dari interaksi langsung kepada hakim, dengan penilaian bagaimana etika, perilaku, moral dan akhlak hakim baik dalam kedinasan, dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Berhubung penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan. Penulis berpendapat bahwa dengan bertolak ukur dari hasil putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yang tidak memiliki kekurangan pada bentuk dan isi putusan, tidak ada pengulangan kata, atau bahkan dapat dilihat dari aspek idealitas serta aspek etika dan estetika yang telah disebutkan diatas. Putusan tersebut telah mencerminkan watak dan sikap hakim yang baik, dan ditinjau dari lamanya proses pemeriksaan perkara yang tidak berlarut-larut memberikan kesan bahwa hakim merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan beberapa analisis yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa dari tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan dengan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah terkandung ketiga unsur tersebut.

3. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan analisis yang telah diterangkan diatas, dari segi bentuk dan isi putusan dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh ditemukan beberapa kesalahan. Kelirunya pertimbangan hukum terkait kronologis kepergian tergugat dari rumah kediaman, nafkah anak yang hanya terhitung 1 orang, dan format penulisan yang tidak lengkap. Menyebabkan putusan tidak terpenuhi sebagaimana aspek dari tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna.

Bahkan cukup alasan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹⁵ Walaupun terkait asas lainnya, seperti mengadili seluruh bagian gugatan¹¹⁶, tidak mengabulkan melebihi tuntutan¹¹⁷, dan pembacaan putusan dilaksanakan secara terbuka untuk umum¹¹⁸ telah dilaksanakan oleh majelis hakim. Namun, syarat utama putusan ialah memberikan putusan yang jelas dan rinci tidak didapati, maka putusan dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh memiliki peluang untuk dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Kemudian, berimbang dari kekurangan tersebut jika dihubungkan dengan pendapat A Mukti Arto yang menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas

¹¹⁵Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 797-798.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 800.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 801-803.

¹¹⁸Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 35-36.

putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas.¹¹⁹

Aspek legalitas berkaitan dengan syarat yuridis putusan hakim yang sah, mengikat, dan eksekutabel. Untuk pernyataan putusan yang sah saja masih dapat diragukan karena putusan 222/Pdt.G/2021/PA.Plh mengandung unsur kecacatan pada bagian pertimbangan hukum. Apabila putusan belum memiliki kekuatan hukum, maka selama itu masih diragukan kesahannya dan unsur mengikat dan eksekutabel belum dapat pula dimaksimalkan.

Berhubung putusan dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh terdapat kekeliruan pada bagian pertimbangan hukum dan format penulisan yang tidak lengkap. Maka, berkaitan dengan aspek idealitas berupa pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif belum tergambar. Kemudian, ditinjau dari aspek etika dan estetika tentu saja belum terpenuhi, masih terdapat format penulisan yang tidak lengkap. Didalam amar terdapat perihal terkait konvensi dan rekonvensi, sedangkan duduk perkara menyatakan tergugat tidak perah hadir selama persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Selanjutnya, penulis menyikapi aspek integritas dengan melihat dari hasil putusan dengan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh yang memiliki kekurangan pada kandungan atau format dari penulisan itu sendiri. Hal ini mencerminkan watak dan sikap hakim yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.

¹¹⁹Arto, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, hlm. 83-84.

Berdasarkan beberapa analisis yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga berpendapat bahwa dari tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh belum terpenuhi ketiga unsur tersebut. Putusan tidak memberikan rasa keadilan terhadap anak-anaknya, putusan hanya mempertimbangkan satu anak dari penggugat dan tergugat. Sedangkan pada waktu perkara tersebut diputus kedua anak tersebut masih memiliki hak yang sama dalam memperoleh biaya kehidupannya. Permasalahan pun berlanjut dengan format penulisan putusan yang tidak sempurna, sehingga tidak diketahui biaya anak tersebut untuk anak yang mana, dan menariknya lagi, pertimbangan hukum sangat jelas mempertimbangkan terkait biaya anak-anaknya. Namun, akhir dari putusan tersebut tidak didapati amar terkait biaya anak. Berdasarkan penjelasan inilah penulis berpendapat bahwa selain tidak adanya rasa keadilan¹²⁰, tujuan hukum didalam memberikan kepastian¹²¹ dan kemanfaatan¹²² belum pula tergambar pada putusan.

4. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan analisis yang telah diterangkan diatas, dari segi bentuk dan isi putusan dengan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh ditemukan beberapa kekurangan. Kekurangan terlihat pada format penulisan identitas para pihak, pada bagian duduk perkara terdapat beberapa pembahasan yang mana hakim tidak

¹²⁰Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," hlm. 16.

¹²¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40-41.

¹²²Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," hlm. 304.

memberikan tanggapan atau pendapat terhadap pembahasan diantara kedua belah pihak tersebut sehingga dianggap tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.¹²³ Selain itu aturan mengenai harta bersama dan uang paksa (*dwang som*) belum dicantumkan.¹²⁴

Akibat dari kekurangan tersebut menyebabkan putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Bahkan putusan yang mengandung kontradiksi tersebut, dapat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²⁵

Walaupun terkait asas lainnya, seperti mengadili seluruh bagian gugatan¹²⁶, tidak mengabulkan melebihi tuntutan¹²⁷, dan pembacaan putusan dilaksanakan secara terbuka untuk umum telah dilaksanakan oleh majelis hakim¹²⁸. Namun, syarat utama putusan ialah memberikan putusan yang jelas dan rinci tidak didapati, maka putusan dengan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh memiliki peluang untuk dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Kemudian, berimbang dari kekurangan tersebut jika dihubungkan dengan pendapat A Mukti Arto yang menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas

¹²³Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 206.

¹²⁴Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 810.

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 797-798.

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 800.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 801-803.

¹²⁸Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 35-36.

putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas.¹²⁹

Aspek legalitas berkaitan dengan syarat yuridis putusan hakim yang sah, mengikat, dan eksekutabel. Untuk pernyataan putusan yang sah saja masih dapat diragukan karena putusan 539/Pdt.G/2021/PA.Plh mengandung unsur kecacatan pada bagian pertimbangan hukum. Apabila putusan belum memiliki kekuatan hukum, maka selama itu masih diragukan kesahannya dan unsur mengikat dan eksekutabel belum dapat pula dimaksimalkan.

Berhubung putusan dengan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh terdapat kekeliruan pada bagian pertimbangan hukum dan format penulisan yang tidak lengkap. Maka, berkaitan dengan aspek idealitas berupa pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif belum tergambar. Kemudian, ditinjau dari aspek etika dan estetika tentu saja belum terpenuhi, masih terdapat format penulisan yang tidak lengkap.

Selanjutnya, penulis menyikapi aspek integritas dengan melihat dari hasil putusan dengan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh yang memiliki kekurangan pada kandungan atau format dari penulisan itu sendiri. Hal ini mencerminkan watak dan sikap hakim yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Berdasarkan beberapa analisis yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga berpendapat bahwa dari tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan dengan nomor

¹²⁹Arto, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, hlm. 83-84.

539/Pdt.G/2020/PA.Plh telah mencakup ketiga unsur tersebut. Untuk topik utama pembahasan yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak, yakni harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 buah rumah beton. Majelis hakim telah memutuskan pembagian terhadap harta bersama tersebut secara adil dengan pembagian masing-masing separoh (1/2).¹³⁰

Amar putusan tersebut juga memberikan nilai kepastian¹³¹ dan kemanfaatan. Penggugat memiliki kepastian hak untuk memperoleh separoh dari pembagian harta bersama berupa rumah tersebut, dan kedua belah pihak dapat memanfaatkan bagiannya masing-masing.¹³²

5. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh

Hasil akhir dari putusan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh ialah perdamaian dengan kesepakatan bersama. Namun, menariknya putusan ini disajikan dengan berbagai kerancuannya. Putusan tersebut terdaftar sebagai perkara harta bersama pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 29 Juni 2021.

Jenis perkara yang seharusnya tetap berkaitan dengan harta bersama berubah menjadi perkara cerai gugat. Hanya amar yang kembali kepada konteks perkara harta bersama. Dimana didalam putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang menguatkan perdamaian yang telah di sepakati oleh para pihak.

Implikasi hukum dari hasil putusan dengan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh ialah apabila di kemudian hari terjadi persengketaan, maka akta perdamaian

¹³⁰ Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," hlm. 16.

¹³¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40-41.

¹³² Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," hlm. 19.

disertai dengan putusan yang akan menjadi bahan didalam rujukan banding atau kasasi. Walaupun terkandung didalam putusannya yang tidak memberikan keterangan yang jelas dan rinci¹³³. Sebagaimana tujuan dari hukum yang tercermin pada putusan ialah untuk menjamin kepastian¹³⁴ hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan¹³⁵, kepastian dan kemanfaatan.¹³⁶

Untuk asas-asas putusan yang hanya berlaku pada putusan dengan kesimpulan perdamaian dengan kesepakatan bersama, yaitu asas pembacaan putusan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum¹³⁷. Yang mana putusan dengan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh tersebut dilaksanakan pada 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah

Kemudian berhubung terdapat kerancuan yang telah disebutkan sebelumnya, tinjauan mengenai aspek-aspek putusan juga menjadi bagian dari dampak itu sendiri. Aspek legalitas dari putusan tersebut hanya sebatas penguat dari isi perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Putusan tidak mengandung kejelasan, perihal tersebut merupakan bagian dari aspek idealitas. Format putusan yang tidak sesuai menjadikan putusan tidak memiliki nilai etika dan estetika. Terhadap kesalahan-kesalahan ini lah menyebabkan aspek integritas

¹³³Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 797-798.

¹³⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40-41.

¹³⁵Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," hlm. 16.

¹³⁶Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," hlm. 304.

¹³⁷Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm. 35-36.

yang ditunjukan hakim pada putusannya dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.